

**DASAR PENENTUAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RIYAN UTAMI SANTUN
02061001091**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

S
345.0207

Riy

a

2011

DASAR PENENTUAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA OLEH

PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RIYAN UTAMI SANTUN
02061001091**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDERALAYA

NAMA : RIYAN UTAMI SANTUN


NIM : 02061001091

**DASAR PENENTUAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA.**

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan pada Ujian Komprehensif**

Inderalaya, November 2011


Pembimbing Pembantu,



H. Abdullah Gofar, SH., MH

NIP. 131844028

Pembimbing Utama,



H. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH

NIP. 195412141981031002



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH. LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyan Utami Santun
NIM : 02061001091
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang 3 April 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, November 2011



MOTTO

"Hiduplah seperti pohon banyu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan ketika dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."

(Ala Babar Setli)

"Kesempatan akan datang jika kita siap, sabar, dan semangat"

Ku Persembahkan Kepada:

- ❖ Sang Khalik dan Agamaku;
- ❖ Mamaku (Rosdiana) dan Papaku (Abusamah) Tercinta;
- ❖ Saudara-saudaraku, kak akku (Rico), ayukku (Elsie), adikku (Rinaldi);
- ❖ Chayankku (Putri Andriani Marvi);
- ❖ GW FH UNSRI;
- ❖ Sahabat-sahabatku;
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian hokum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kampus Inderalaya. Adapun penulisan skripsi ini diberi judul **Dasar Penentuan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Oleh Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan di dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kalian semua demi kesempurnaan penulisan yang selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin.

Palembang, Oktober 2011

Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : Dasar Penentuan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Nama : Riyan Utami Santun
NIM : 02061001091
Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, tuntutan, terdakwa

Penuntutan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim dapat memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, jaksa penuntut umum harus memberikan dasar atas tuntutannya yang memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang dikombinasikan dengan pencarian data pendukung melalui wawancara. Kemudian menggambarkan norma hukum yang berlaku terhadap tindak pidana pembunuhan, dan gambaran mengenai penerapan hukum yang terjadi pada masyarakat.

Tuntutan Pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku dalam perkara pidana No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG (pidana penjara dua puluh tahun) telah sesuai dengan norma pada Pasal 340 KUHP, yaitu ancaman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktu sementara paling lama dua puluh tahun. Tuntutan pidana tersebut diberikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana, terdakwa menyesali perbuatannya, dan umur terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih ada waktu atau kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal tersebut ditentukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pemeriksaan persidangan dan salah satu tujuan dari pemidanaan yang memberikan hukuman terhadap tindakan yang dilakukan bukan terhadap orang yang melakukan, pertimbangan tersebut dapat diberikan apabila masih terdapat hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada :

1. Allah SWT.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Rd. M. Iksan, SH., M.hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH., MH., selaku Pembimbing Utama,
7. Bapak Abdullah Gofar, SH., MH., selaku Ketua Bagian Acara, serta selaku Pembimbing Pembantu,
8. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,
9. Bapak Antonius Suhadi AR, SH., MH., selaku Penasehat Akademik,
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan),

11. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Ibu Yanti, Yuk Las, Ibu Ita, Bowo, Kak Ipung, Kak Dani, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya),
12. Bapak Sunarta, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang,
13. Bapak A. Rahman, SH., selaku Ka. Sie. Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang,
14. Bapak Arief Syafianto, SH., selaku Ka. Sub. Sie. Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Palembang,
15. Ibu Hj. Emilia, SH., MH., selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang,
16. Mama (Rosdiana) dan Papa (Abusamah),
17. Saudara-saudaraku, kakak (Rico), ayuk (Elsie), dan adik (Rinaldi),
18. Seseorang yang merupakan bagian dari semangatku (Putri Andriani Marvi),
19. Semua “burung hantu” di Red Zone (Boerang, Jambrong, Bonx, Ivan, Helbi, Iyek, Djibon, Mengul, Gina, Rika, Tanzil, Jck, Kak Ridho, Kak io, Kak I, Har_V, Epran, Akbar, Kak Elang, Edo, Momok, Dani, Mantok, Eva, Uwi’, Kak Gon, Kak Heppy, Kak Ali, terutama Kak Fadli terima kasih atas bimbingannya selama saya menulis skripsi ini, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya),
20. Teman-temanku di Warung Kecil Sejuta Impian (Amar, Resha, Alm. ABH, Opel, Ade, Didit, Soma, Alvin, Tompel, Untung, Robby, Togel, Boneng, tentunya Owner Pakde, Bukde, Yudi, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya),

21. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2006 (Chemi, Neisa, Arie, Lubiz, Depral, Dandhi, Fajar, Sahat, Jurnal, Ivo, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya),
22. Semua kakak tingkat dan adik tingkatku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Kak Anwar, Dedek, Yoga, Een, Iqbal, dll yang tidak bisa disebutkan semuanya), terakhir
23. Kampus Merahku Tercinta yang telah membuka jalan bagiku untuk menjalani petualangan dalam hidupku.

Palembang, November 2011

Penulis

Riyan Utami Santun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Permasalahan	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Teknik Pengolahan Data	16
5. Analisis Data	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	19

B. Penuntutan	20
1. Pengertian Penuntutan	20
2. Tuntutan Pidana	24
3. Surat Tuntutan Pidana	25
4. Macam Surat Tuntutan Pidana	41
5. Tata Cara Pengajuan Surat Tuntutan Pidana	46
a. Tahap Penyampaian Rencana Tuntutan	47
b. Tahap Pembacaan Tuntutan Pidana Di Depan Sidang Pengadilan	50
c. Laporan Tuntutan Pidana	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Dasar Penuntut Umum Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Dalam Surat Tuntutan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	52
1. Dasar Pemberat Dan Peringan Menurut Undang-Undang	52
2. Dasar Pemberat Dan Peringan Pidana Di Luar Undang-Undang ...	71
3. Dasar Pemberat Dan Peringan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap dr. Alia Pranita Sari	80
B. Dasar Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Dalam Perkara Pidana No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG Dengan Tuntutan Pidana Penjara Dua Puluh Tahun	86
BAB IV PENUTUP	94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan, sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹ Sedangkan Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana cenderung meningkat, hal tersebut menyebabkan keresahan pada masyarakat, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana masih rendah atau jauh dibawah ancaman pidana maksimum

¹ Barda Nawawi Arif., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 45.

sebagaimana tercantum dalam ketentuan di tiap-tiap Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tuntutan Pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut sering juga disebut hukum acara pidana atau hukum pidana formil.² Hal tersebut sesuai dengan salah satu pengertian hukum acarma pidana sebagai ;

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan keputusan oleh hakim.” Meliputi tahap pemeriksaan identitas terdakwa, tahap pembacaan catatan/dakwaan oleh jaksa/jaksa Penuntut Umum, tahap mengajukan keberatan (eksepsi) oleh terdakwa/penasehat hukum, tahap pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik, pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan musyawarah dalam mengambil keputusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.”³

Berdasarkan pengertian di atas, maka tuntutan pidana dalam salah satu pengertian tentang hukum acara pidana di atas disebut sebagai acara tuntutan pidana baru dapat dilaksanakan setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai. Mendahului proses ini ialah penegasan ketua sidang, yang menyatakan pemeriksaan selesai,

² Syarifuddin Pettanase & Ansorie Sabuan., *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Cet. 2, Inderalaya : Penerbit Universitas Sriwijaya, 2000, Hlm. 67, sebagaimana dikutip dari Moe Ijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, Hlm. 1-6.

³ Lilik Mulyadi., *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Cet. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 5.

namun pernyataan ini tidak bersifat imperatif dan seandainya tidak dinyatakan secara tegas, maka tidak mengakibatkan batalnya putusan.⁴

Dapat dikatakan pula bahwa tahap tuntutan pidana menjadi bagian yang sangat penting dari rangkaian proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁵ Jadi dari pengertian penuntutan ini, maka hakim di tingkat pengadilan belum dapat memutus suatu perkara pidana tanpa melalui proses tuntutan pidana. Oleh karena itu peranan proses tuntutan pidana menjadi sangat penting.

Dalam tahap atau proses tuntutan pidana, semua hal yang menjadi hasil pembuktian dan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan yang akan diperlukan untuk mengajukan tuntutan pidana kemudian dituangkan dalam surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa Penuntut Umum. Keberadaan surat tuntutan pidana dalam tahap tuntutan pidana sangatlah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Hal ini didasarkan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang

⁴ M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Garfika, 2000, Hlm. 238.

⁵ Indonesia., *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 7.

dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa surat tuntutan pidana sangatlah penting dan menjadi hal yang utama dalam tahap atau proses tuntutan pidana. Hal ini dikarenakan tanpa surat tuntutan pidana, maka proses tuntutan pidana tidak mungkin dilaksanakan, sehingga akan menunda proses yang lain.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, pada Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷

Dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk meneliti tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Iwan Adriansyah bin Syahril terhadap dr. Alia Pranita Sari. Dalam kasus tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG, adapun isi putusannya sebagai berikut :

- **Menyatakan terdakwa IWAN ANDRIANSYAH bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA“ ;**

⁶ Ibid., Pasal 182 ayat (1) huruf c.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Cet. 1 Jakarta: Asa Mandiri, 2005, Pasal 340.

- **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;**
- **Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- **Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah kancing baju warna putih ;
- 5 (lima) helai rambut ;
- 1 (satu) potong handuk warna biru tua merk Tery Palmer ;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merk Rider Premium ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) potong kemeja warna coklat tua ;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi lis/garis-garis putih merk Adidas ;
- Celana panjang jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih merk Proxima ;
- 1 (satu) potong spray ;
- 2 (dua) sarung bantal ;
- 1 (satu) potong sarung guling warna putih kombinasi lingkaran warna hitam, biru, merah, cream dan kuning ;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda City BG 118 YN berikut kunci kontak dan remot mobil ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BG 2815 NM ;

- 1 (satu) buah kunci dan remot mobil ;
- 1 (satu) potong baju Dinas Dokter warna putih dengan logo RSMH Palembang Depkes Bakti Husada ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi Dr. Agustria Zainu Saleh bin Sulaiman Amin (orang tua korban) ;

- **Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Dalam kasus tersebut, Iwan Adriansyah bin Syahril didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap dr. Alia Pranita Sari. Dakwaan tersebut berdasarkan BAP dari penyidik dan keterangan saksi-saksi yang telah meyakinkan bahwa Iwan Adriansyah bin Syahril telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap dr. Alia Pranita Sari.

Dipilihnya kasus pembunuhan berencana, karena selain untuk memberikan batasan, pidana pembunuhan berencana tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satu keistimewaannya adalah mengenai ancaman pidananya yang dapat dikatakan cukup berat karena memuat ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, sedangkan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum adalah pidana penjara dua puluh tahun.

Selain itu keistimewaan dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam praktek persidangan dan putusan-putusan terhadapnya ialah memiliki kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut :⁸

- a. Pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan lazimnya berkisar antara empat sampai lima belas tahun.
- b. Tidak mudah untuk dapat dibuktikan unsur berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Pidana yang dijatuhkan antara empat sampai lima belas tahun tersebut karena sulitnya membuktikan adanya unsur berencana, sehingga terkadang dakwaan yang semula merupakan tindak pidana pembunuhan berencana dijatuhkan vonis berbeda oleh hakim.

Karena keistimewaannya tersebut maka kasus pembunuhan berencana akan digunakan dalam penulisan ini sebagai bahan acuan. Berdasarkan acuan kasus yang telah dijabarkan, sehingga diharapkan dapat dilihat aspek-aspek yang dapat menjadi faktor pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melakukan penyusunan surat tuntutan pidana. Khususnya apabila terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum dianggap secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Kembali lagi pada surat tuntutan pidana, sangatlah penting peranannya dalam tahap penuntutan, oleh karena tanpa surat tuntutan pidana maka akan mengganggu

⁸ J. E. Sahetapi., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cet. 3 Malang: Penerbit Setara Press, 2009, Hlm. 288.

bahkan menunda proses yang lainnya dan akhirnya hakim belum dapat memberikan suatu putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Karena dari surat tuntutan pidana tersebut hakim dapat memberikan pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Dari surat tuntutan pidana pula dapat ditentukan apakah seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah atau sebaliknya, ia dinyatakan tidak terbukti sehingga dapat dibebaskan dari dakwaan atau dari segala tuntutan pembedanaan.

Selain itu yang menarik dari surat tuntutan pidana adalah bahwa seorang terdakwa dapat mengetahui berapa ancaman pidana yang diancamkan kepada dirinya apabila ia terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengenai berapa lama pidana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum ini dapat ditemukan dalam surat tuntutan pidana pada bagian "MENUNTUT".⁹

Sebelum jumlah tuntutan pidana dicantumkan dalam suatu surat tuntutan pidana, disampaikan dahulu hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.¹⁰ Setelah itu barulah jaksa Penuntut Umum dapat menuntut jumlah pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa apabila dianggap terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana.

⁹ Soekatri Darmabrata & Purbatien D. F., *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1999, Hlm. 118-119.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 118.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul :

**DASAR PENENTUAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan khususnya dalam hal pertimbangan yang memberatkan dan meringankan tuntutan penjatuhan pidana di atas, dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Penuntut Umum untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana dalam surat tuntutan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Mengapa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam perkara pidana No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG dengan tuntutan pidana penjara dua puluh tahun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan dasar Penuntut Umum menentukan berat ringannya tuntutan pidana dalam surat tuntutan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Untuk menjelaskan cara Penuntut Umum menentukan dasar yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pada khususnya;
 - Memberikan masukan ilmu pengetahuan pada penulis sendiri pada bidang hukum umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
 - Menambah pengertian melalui pembahasan yang sistematis dan dari sudut akademis terhadap aspek-aspek dalam surat tuntutan pidana yang selama ini digunakan dalam praktek persidangan perkara pidana.
- b. Kegunaan Praktis
 - Mengetahui gambaran tentang komparasi unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana;
 - Mengetahui komparasi pertimbangan putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana;

- Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia;
- Menambah wacana baru dan membantu bagi setiap pihak yang membutuhkan baik dalam praktek maupun secara teori yang akan dipelajari di dalam ruang perkuliahan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan masalah pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 23

¹² *Ibid.*, Hlm. 24

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam pembahasan permasalahan skripsi ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori gabungan yakni penelitian dengan studi pustaka yang di justifikasi dengan fakta yang ada di lapangan.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Eksplorasi terhadap bahan-bahan kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Universitas Sriwijaya, serta penelusuran data melalui browsing dari internet. Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu analisis data yang hendak mencari kebenaran yang didasarkan pada nilai (kualitas) data yang mendukungnya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data, mensistematisir data, menjelaskan data, dan menilai data tersebut apakah ada perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, dan akhirnya menetapkan ketentuan hukum yang bagaimana seharusnya berlaku

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Indonesia merupakan penganut civil law system. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut common law lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, yang dapat dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi.¹³

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain ;

- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

¹³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 144.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum boleh jadi tulisan itu menjadi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai bahan panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Begitu juga dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan perlu diseleksi kasus-kasus yang relevan dengan obyek penelitian. Dapat saja buku atau artikel mengenai masalah yang lain daripada obyek penelitian dijadikan rujukan asalkan memang ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut. Dalam hal inilah peneliti dituntut ketajaman pemikiran yuridis peneliti dalam menghadapi isu yang ditanganinya.¹⁴

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain buku-buku yang membahas tentang hukum pidana materil dan hukum pidana

¹⁴ Ibid., Hlm. 155-156.

formil. Buku-buku yang membahas asas-asas hukum pidana secara umum, selain itu juga akan digunakan buku-buku yang membahas tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Buku-buku yang menulis tentang hukum pidana formil antarlain ialah buku yang membahas asas-asas hukum acara pidana dan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁵

Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan juga antara lain kamus belanda-indonesia, selain itu juga akan digunakan berkas-berkas/surat yang akan dikeluarkan oleh kejaksaan berkaitan dengan proses tuntutan pidana. Selain itu juga akan digunakan contoh-contoh surat tuntutan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1842/ PID.B/ 2009/ PN. PLG.

¹⁵ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, Hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian lazimnya dikenal ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, studi dokumen/studi pustaka, dan pengamatan/observasi, adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- Studi Dokumen/ Pustaka

Melakukan penelitian penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum, arsip-arsip, data resmi, dan keterangan lain yang telah dibukukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, lalu penulis melakukan dengan cara *content (isi) analysis*, dimana dilakukan dengan kompilasi bahan dan juga hukum kualitatif¹⁶. Sehingga data-data yang telah terkumpul tersebut harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. Untuk selanjutnya dibahas secara sistematis melalui pola berpikir secara sylogisme dari konsep deduksi¹⁷

¹⁶ Pendekatan kualitatif yaitu suatu analisis data yang hendak mencari kebenaran yang didasarkan pada nilai (kualitas) data yang mendukungnya (Sugeng Istanto ; 2005) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data, mensistematisir data, menjelaskan data, dan menilai data tersebut apakah ada perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, dan akhirnya menetapkan ketentuan hukum yang bagaimana seharusnya berlaku.

¹⁷ Deduksi yaitu cara berpikir analitik dimana dengan dasar pengetahuan umum diteliti khusus.

ke induksi,¹⁸ sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini digunakan teknik penarikan kesimpulan induktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan yang melihat permasalahan dari data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁸ Induksi yaitu cara berpikir sintetik berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk kemudian dirangkai menjadi permasalahan umum.

Daftar Pustaka

A. Buku

- AK, Syahmin., DKK., *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSRI*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan Dan Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Pembarengan Dan Ajaran Kasualitas*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2004.
- Darmabrata, Soekatri & D.F, Purbatien., *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cet.1, Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Tekhnis Penyelesaian Perkara Pidana Umum* (Buku : I-II-III-IV-V-VI), Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 11 Juni 2002.
- Mahmud, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marpaung, Lendeng., *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Edisi. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Cet. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nawawi Arif, Barda., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pettanase, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie., *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Cet. 2, Inderalaya: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2000.

Prakoso, Djoko., Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksimensi Perkara Di Dalam Proses Pidana, Edisi. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sahetapi, J. E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cet. 3 Malang: Penerbit Setara Press, 2009.

Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres), 1986.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sunggono, Bambang., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia., *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 , Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia., *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004.

....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 1 Jakarta: Asa Mandiri, 2005.

Indonesia., *Undang-Undang Tentang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67.

....., *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-002/A/JA/02/2009 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana*.

....., *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana*.

Jaksa Agung Republik Indonesia., Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-518/A/J.A/11/2001, Tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-132/J.A/11/194, Tanggal 7 November 1994, Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

C. Internet (Tapak Maya)

<http://po-box2000.blogspot.com/2011/04/surat-tuntutan-hukum-acara-pidana.html>.